

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan selaku konsumen yang menjadi incaran produsen baik produsen dalam negeri maupun produsen luar negara.

Seiring dengan berlakunya era perdagangan bebas negara-negara Asean (AFTA 2003) dan juga pengaruh globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang semakin pesat telah memperluas ruang gerak arus peredaran barang dan jasa ke Indonesia tanpa terhalang oleh lintas batas, ruang gerak, dan waktu.

Salah satu problema yang timbul seiring dengan berlakunya era perdagangan bebas negara-negara Asean (AFTA) ini adalah masih kurangnya perlindungan hukum terhadap para konsumen selaku pemakai akhir dan suatu produk dan jasa yang dihasilkan oleh para pelaku usaha, karenanya diperlukan suatu produk hukum dan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum yang tegas dan pasti terhadap para konsumen yang dalam hal ini adalah Undang-undang Perlindungan konsumen.

Untuk menjamin agar para konsumen khususnya konsumen dari Indonesia dalam mengkonsumsi suatu produk barang dan jasa terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen diperlukan suatu peraturan hukum dan penundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada para konsumen.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap masyarakat Indonesia selaku konsumen yang mengkonsumsi barang Indonesia yang diproduksi oleh para pelaku usaha, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan segala peraturan hukum yang kuat bagi para konsumen terhadap perilaku para produsen atau pelaku para konsumen terhadap perilaku para produsen atau pelaku usaha atas produk barang dan jasa yang dihasilkannya yang membahayakan atau dapat membahayakan konsumen selaku pengguna terakhir dan produk barang dan jasa tersebut.

Di dalam Era Reformasi dewasa ini, Indonesia harus siap menghadapi era globalisasi ekonomi, dimana perdagangan bebas masih merupakan tanda tanya, apakah merupakan peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya. Indonesia termasuk negara yang cukup cepat melangkah dengan telah diratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization / WTO) sebelum Desember 1994.

Mulai 1 Januari 1995, WTO telah resmi menggantikan dan melanjutkan GATT (General Agreement of Tariff and Trade / Persetujuan Umum Tentang antar pemerintah / dunia yang mengawasi perdagangan di dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbagai proteksi / perlindungan dianggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan.